



PUTUSAN

Nomor 36 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Dr. Ir. R. ACHMAD BUDIONO, M.M.** ;
Tempat Lahir : Bangil ;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/17 Agustus 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Prima Lingkar Asri Blok B III Nomor 29,
RT. 005, RW. 008 Kelurahan Jatibening,
Kecamatan Pondok Gede, Bekasi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Garam (Persero) ;
Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; atau

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 36 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 6 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DR. IR. R. ACHMAD BUDIONO, M.M. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DR. IR. R. ACHMAD BUDIONO, M.M. dengan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kurang lebih 2.259 (dua ribu dua ratus lima puluh sembilan) ton Garam Bahan Baku Industri Import dari Dampier Australia;
 - Kurang lebih 16 (enam belas) ton Garam Konsumsi kemasan kasar cap Segi Tiga 'G' @ 400 gram;
 - 9 (sembilan) buah mesin las seler (pemanas);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah sprayer (alat semprot) kapasitas 7 liter;
- 30 (tiga puluh) ball extra bag (plastik kemasan) ukuran 8 kg;
- 1 ½ (satu setengah) ball kantong plastik kemasan @ 400 gram;
- 8 (delapan) buah centong kemasan;
- 1 (satu) buah alat timbangan kapasitas 1 kg;
- 2 (dua) buah sekop garam (sedong);
- 4 (empat) buah Pacul garam (sorkot);

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 36 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Copy Purchase Order Nomor: 104/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 24 Mei 2017;
- Copy Purchase Order Nomor: 106/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 29 Mei 2017;
- Copy Purchase Order Nomor: 108/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 30 Mei 2017;
- Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 177/SPJG/GOV/2017, tanggal 24 Mei 2017;
- Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 185/SPJG/GOV/2017, tanggal 29 Mei 2017 (copy SPJG terlampir);
- Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 188/SPJG/GOV/2017, tanggal 30 Mei 2017;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero) , tanggal 18 Mei 2017, sebesar Rp39.095.000,00;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 29 Mei 2017, sebesar Rp42.000.000,00;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 30 Mei 2017, sebesar Rp105.000.000,00;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00189, tanggal 24 Mei 2017;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00198, tanggal 29 Mei 2017;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00201, tanggal 30 Mei 2017;
- Copy Purchase Order Nomor: 099/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 22 Mei 2017;
- Copy Purchase Order Nomor: 105/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 29 Mei 2017;
- Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 171/SPJG/GOV/2017, tanggal 22 Mei 2017;
- Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 184/SPJG/GOV/2017, tanggal 29 Mei 2017;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero) , tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 69.300.000,00;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 36 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero) , tanggal 29 Mei 2017, sebesar Rp54.200.000,00;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00183, tanggal 22 Mei 2017;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00197, tanggal 29 Mei 2017;
- Copy Purchase Order Nomor: 107/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 30 Mei 2017;
- Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 194/SPJG/GO/V/2017, tanggal 30 Mei 2017;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 29 Mei 2017, sebesar Rp56.700.000,00;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00207, tanggal 30 Mei 2017;
- 1 (satu) bundel copy faktur pengiriman/surat jalan Garam merek Segitiga G;
- Copy Sertifikat Halal Nomor : 07060001790306, tanggal 16 Mei 2017;
- Copy Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 110/12.10.01/16/LSPPro/IV/2017, tanggal 10 April 2017;
- Copy Persetujuan Pendaftaran Pengolahan Pangan Olahan (Izin Edar) Nomor PN.06.05.51.09.13.4551.PKPE/md/0109, tanggal 11 September 2013;
- Copy Berita Penerimaan Garam Import Dampier Curah Di Gudang Nomor 9, Nomor : 01/grm-Dampier Curah/VI/2017, tanggal 5 Juni 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 342/Pid.Sus/2017/PN Gsk tanggal 7 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. R. ACHMAD BUDIONO, M.M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan suatu barang secara tidak benar dan seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 36 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti dan bukti surat berupa:
 - Kurang lebih 2.259 (dua ribu dua ratus lima puluh sembilan) ton Garam Bahan Baku Industri Import dari Dampier Australia;
 - Kurang lebih 16 (enam belas) ton Garam Konsumsi kemasan kasar cap Segi Tiga 'G' @ 400 gram;Dirampas untuk Negara;
 - 9 (sembilan) buah mesin las seler (pemanas);
 - 1 (satu) buah sprayer (alat semprot) kapasitas 7 liter;
 - 30 (tiga puluh) ball extra bag (plastik kemasan) ukuran 8 kg;
 - 1 1/2 (satu setengah) ball kantong plastik kemasan @ 400 gram;
 - 8 (delapan) buah centong kemasan;
 - 1 (satu) buah alat timbangan kapasitas 1 kg;
 - 2 (dua) buah sekop garam (sedong);
 - 4 (empat) buah pacul garam (sorkot);Dikembalikan kepada PT. Garam (Persero);
 - Sertifikat Hasil Analisa Nomor : S-166/SHA/WBC.07/BPIB.03/2017 tanggal 9 Juni 2017;
 - Copy Purchase Order Nomor: 104/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 24 Mei 2017;
 - Copy Purchase Order Nomor: 106/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 29 Mei 2017;
 - Copy Purchase Order Nomor: 108/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 30 Mei 2017;
 - Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 177/SPJG/GO/V/2017, tanggal 24 Mei 2017;
 - Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 185/SPJG/GO/V/2017, tanggal 29 Mei 2017 (copy SPJG terlampir);

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 36 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 188/SPJG/GO/V/2017, tanggal 30 Mei 2017;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 18 Mei 2017, sebesar Rp39.095.000,00;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 29 Mei 2017, sebesar Rp42.000.000,00;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 30 Mei 2017, sebesar Rp105.000.000,00;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00189, tanggal 24 Mei 2017;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00198, tanggal 29 Mei 2017;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00201, tanggal 30 Mei 2017;
- Copy Purchase Order Nomor: 099/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 22 Mei 2017;
- Copy Purchase Order Nomor: 105/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 29 Mei 2017;
- Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 171/SPJG/GO/V/2017, tanggal 22 Mei 2017;
- Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 184/SPJG/GO/V/2017, tanggal 29 Mei 2017;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp69.300.000,00;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 29 Mei 2017, sebesar Rp54.200.000,00;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00183, tanggal 22 Mei 2017;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00197, tanggal 29 Mei 2017;
- Copy Purchase Order Nomor: 107/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 30 Mei 2017;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 36 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 194/SPJG/GO/V/2017, tanggal 30 Mei 2017;
 - Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 29 Mei 2017, sebesar Rp56.700.000,00;
 - Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00207, tanggal 30 Mei 2017;
 - 1 (satu) bundel copy faktur pengiriman/surat jalan Garam merek Segitiga G;
 - Copy Sertifikat Halal No : 07060001790306, tanggal 16 Mei 2017;
 - Copy Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 110/12.10.01/ 16/LSPPro/IV/2017, tanggal 10 April 2017;
 - Copy Persetujuan Pendaftaran Pengolahan Pangan Olahan (Izin Edar) Nomor PN.06.05.51.09.13.4551.PKPE/md/0109, tanggal 11 September 2013;
 - Copy Berita Penerimaan Garam Import Dampier Curah Di Gudang Nomor 9, Nomor : 01/grm-Dampier Curah/VI/2017, tanggal 5 Juni 2017;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 155/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 10 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 7 Desember 2017, Nomor : 342/Pid.Sus/2017/PN.Gsk., yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa Dr. Ir. R. ACHMAD BUDIONO, M.M., dari segala tuntutan hukum;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 36 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Kurang lebih 2.259 (dua ribu dua ratus lima puluh sembilan) ton Garam Bahan Baku Industri Import dari Dampier Australia;
 - Kurang lebih 16 (enam belas) ton Garam Konsumsi kemasan kasar cap Segi Tiga "G" @ 400 gram;
 - 9 (sembilan) buah mesin las seler (pemanas);Dikembalikan kepada Negara Cq. PT. Garam (Pesero);
 - 1 (satu) buah sprayer (alat semprot) kapasitas 7 liter;
 - 30 (tiga puluh) ball extra bag (plastik kemasan) ukuran 8 kg;
 - 1 1/2 (satu setengah) ball kantong plastik kemasan @ 400 gram;
 - 8 (delapan) buah centong kemasan;
 - 1 (satu) buah alat timbangan kapasitas 1 kg;
 - 2 (dua) buah sekop garam (sedong);
 - 4 (empat) buah pacul garam (sorkot);Dikembalikan kepada Negara Cq. PT Garam (Pesero);
 - Copy Purchase Order Nomor: 104/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 24 Mei 2017;
 - Copy Purchase Order Nomor: 106/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 29 Mei 2017;
 - Copy Purchase Order Nomor: 108/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 30 Mei 2017;
 - Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 177/SPJG/GO/V/2017, tanggal 24 Mei 2017;
 - Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 185/SPJG/GO/V/2017, tanggal 29 Mei 2017 (copy SPJG terlampir);
 - Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 188/SPJG/GO/V/2017, tanggal 30 Mei 2017;
 - Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 18 Mei 2017, sebesar Rp39.095.000,00;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 36 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 29 Mei 2017, sebesar Rp42.000.000,00;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 30 Mei 2017, sebesar Rp105.000.000,00;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00189, tanggal 24 Mei 2017;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00198, tanggal 29 Mei 2017;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00201, tanggal 30 Mei 2017;
- Copy Purchase Order Nomor: 099/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 22 Mei 2017;
- Copy Purchase Order Nomor: 105/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 29 Mei 2017;
- Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 171/SPJG/GO/V/2017, tanggal 22 Mei 2017;
- Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 184/SPJG/GO/V/2017, tanggal 29 Mei 2017;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp69.300.000,00;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 29 Mei 2017, sebesar Rp54.200.000,00;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00183, tanggal 22 Mei 2017;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00197, tanggal 29 Mei 2017;
- Copy Purchase Order Nomor: 107/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 30 Mei 2017;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 36 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 194/SPJG/GO/V/2017, tanggal 30 Mei 2017;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 29 Mei 2017, sebesar Rp56.700.000,00;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00207, tanggal 30 Mei 2017;
- 1 (satu) bundel copy faktur pengiriman/surat jalan Garam merek Segitiga G;
- Copy Sertifikat Halal No : 07060001790306, tanggal 16 Mei 2017;
- Copy Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 110/12.10.01/16/LSPPro/IV/2017, tanggal 10 April 2017;
- Copy Persetujuan Pendaftaran Pengolahan Pangan Olahan (Izin Edar) Nomor PN.06.05.51.09.13.4551.PKPE/md/0109, tanggal 11 September 2013;
- Copy Berita Penerimaan Garam Import Dampier Curah Di Gudang Nomor 9, Nomor : 01/gram-Dampier Curah/VI/2017, tanggal 5 Juni 2017;

Dikembalikan kepada Negara Cq. PT Garam (Pesero);

➤ **Membebaskan biaya perkara kepada Negara;**

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 155/PID.SUS/2018/PT SBY *juncto* Nomor 342/Pid.Sus/2017/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 5 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 36 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 16 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 5 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto*. Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 155/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 10 April 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, ternyata Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Garam pada tanggal 18 April 2017 dan 22 April 2017 telah melaksanakan importasi Garam Curah Industri dari Australia sebanyak 55.000 ton dan dari India sebanyak 20.000 ton. Garam curah industri itu disimpan dalam gudang PT. Garam

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 36 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapten Darmo Sugondo Nomor 234 Segoromadu, Gresik, sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) ton garam itu diantaranya diolah/diproduksi menjadi garam konsumsi di dalam gudang PT. Garam, dengan cara 20 (dua puluh) ton bahan baku garam curah dicampur dengan 1 (satu) kg yodium menggunakan alat sprayer. Garam yang telah diolah menjadi garam konsumsi tersebut selanjutnya dikemas ke dalam kemasan merek "Segitiga G" dengan kemasan ukuran 200 (dua ratus) gram dan 400 (empat ratus) gram;

- Bahwa garam yang telah dikemas tersebut diedarkan kepada beberapa distributor garam seperti kepada UD. Rejo sebanyak 49 (empat puluh sembilan) ton, UD. Mitra Usaha sebanyak 59 (lima puluh sembilan) ton dan Una Kusdawati sebanyak 18 (delapan belas) ton dan sisanya sebanyak 16 (enam belas) ton masih disimpan dalam gudang di Segoromadu, Gresik;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap produksi garam industri oleh PT. Garam menjadi garam konsumsi dalam kemasan "Segitiga G", pada kemasan tidak ditemukan catatan kandungan komposisi, tertulis diproduksi di Sampang, padahal senyatanya diproduksi dalam gudang di Gresik, dalam kemasan tersebut ternyata berisi garam import dari Australia bukan garam lokal;
- Bahwa demikian juga berdasarkan penelitian terhadap garam kemasan "Segitiga G" di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta ditemukan kadar Na Cl adbk 98,8%, kadar Yodium adbk 8,30 ppm - sedangkan pada kemasan "Segitiga G" tertulis kadar yodium 40 ppm, bahan baku garam sebenarnya dimaksudkan untuk garam industri bukan garam konsumsi, demikian juga pada kemasan tertulis SNI 3556 Tahun 2000, sedangkan seharusnya menggunakan SNI 3556 Tahun 2016;
- Bahwa tentang alasan kasasi Terdakwa melakukan pengolahan garam dilakukan di gudang Segormadu Gresik dan bukan dilakukan di Sampang, dan penggunaan kemasan "Segitiga G" tidak dapat dibenarkan karena telah dipertimbangkan dengan cukup oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 36 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 155/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 10 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 342/Pid.Sus/2017/PN Gsk tanggal 7 Desember 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan konsumen atau masyarakat terhadap produk garam konsumsi PT. Garam (Persero);

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 9 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 36 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 155/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 10 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 342/Pid.Sus/2017/PN Gsk tanggal 7 Desember 2017, tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. R. ACHMAD BUDIONO, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan suatu barang secara tidak benar dan seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Kurang lebih 2.259 (dua ribu dua ratus lima puluh sembilan) ton Garam Bahan Baku Industri Import dari Dampier Australia;
 - Kurang lebih 16 (enam belas) ton Garam Konsumsi kemasan kasar cap Segi Tiga 'G' @ 400 gram;

Dirampas untuk Negara;

- 9 (sembilan) buah mesin las seler (pemanas);
- 1 (satu) buah sprayer (alat semprot) kapasitas 7 liter;
- 30 (tiga puluh) ball extra bag (plastik kemasan) ukuran 8 kg;
- 1 1/2 (satu setengah) ball kantong plastik kemasan @ 400 gram;
- 8 (delapan) buah centong kemasan;
- 1 (satu) buah alat timbangan kapasitas 1 kg;
- 2 (dua) buah sekop garam (sedong);

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 36 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah pacul garam (sorkot);

Dikembalikan kepada PT. Garam (Persero);

- Sertifikat Hasil Analisa Nomor : S-166/SHA/WBC.07/BPIB.03/2017 tanggal 9 Juni 2017;
- Copy Purchase Order Nomor: 104/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 24 Mei 2017;
- Copy Purchase Order Nomor: 106/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 29 Mei 2017;
- Copy Purchase Order Nomor: 108/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 30 Mei 2017;
- Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 177/SPJG/GO/V/2017, tanggal 24 Mei 2017;
- Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 185/SPJG/GO/V/2017, tanggal 29 Mei 2017 (copy SPJG terlampir);
- Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 188/SPJG/GO/V/2017, tanggal 30 Mei 2017;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 18 Mei 2017, sebesar Rp39.095.000,00;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 29 Mei 2017, sebesar Rp42.000.000,00;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 30 Mei 2017, sebesar Rp105.000.000,00;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00189, tanggal 24 Mei 2017;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00198, tanggal 29 Mei 2017;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00201, tanggal 30 Mei 2017;
- Copy Purchase Order Nomor: 099/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 22 Mei 2017;
- Copy Purchase Order Nomor: 105/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 29 Mei 2017;
- Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 171/SPJG/GO/V/2017, tanggal 22 Mei 2017;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 36 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 184/SPJG/GO/V/2017, tanggal 29 Mei 2017;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp69.300.000,00;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 29 Mei 2017, sebesar Rp54.200.000,00;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00183, tanggal 22 Mei 2017;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00197, tanggal 29 Mei 2017;
- Copy Purchase Order Nomor: 107/Wilsar-Jawa:/V/2017, tanggal 30 Mei 2017;
- Copy Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) Nomor : 194/SPJG/GO/V/2017, tanggal 30 Mei 2017;
- Copy Bukti pembayaran di Bank BNI Nomor Rekening : 4621966, a.n PT. Garam (Persero), tanggal 29 Mei 2017, sebesar Rp56.700.000,00;
- Copy Delivery Order Nomor: 20/2/05/2017/00207, tanggal 30 Mei 2017;
- 1 (satu) bundel copy faktur pengiriman/surat jalan Garam merek Segitiga G;
- Copy Sertifikat Halal Nomor : 07060001790306, tanggal 16 Mei 2017;
- Copy Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 110/12.10.01/16/LSPPro/IV/2017, tanggal 10 April 2017;
- Copy Persetujuan Pendaftaran Pengolahan Pangan Olahan (Izin Edar) Nomor PN.06.05.51.09.13.4551.PKPE/md/0109, tanggal 11 September 2013;
- Copy Berita Penerimaan Garam Import Dampier Curah Di Gudang Nomor 9, Nomor : 01/grm-Dampier Curah/VI/2017, tanggal 5 Juni 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H.**,

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 36 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
ttd./
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Misnawaty, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota II. Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Jakarta, 27 Juli 2020
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 36 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 18 dari 17 hal. Put. Nomor 36 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)